



P E N E T A P A N

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 38, Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Senggeng Palie, Kecamatan, Lappariaja, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SARMAWATI, S.H dan ANDI. KADIR, S.H Pengacara / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone No. 165/SK/II/2020/PA. Wtp tanggal 19 Februari 2020, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp, 082 291 815 698 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya sebagai **PENGUGAT**.

M e l a w a n

Tergugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Panaikan, RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Leang Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan *Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Hal. 1 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 17 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat Adalah Istri Sah dari tergugat, Menikah pada hari Selasa tanggal 11 September 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone berdasarkan Buku Nikah Nomor: 342/09/XII/1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Lingkungan Panaikan RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan, LeangLeang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini Usia Perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya Suami dan Istri dan telah dikaruniai 5 (lima) Orang Anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. EKI NOVIANTI, Lahir di Makassar, Perempuan, 14 November 1998 kini berusia 22 (dua puluh dua) Tahun.
 - b. MUHAMMAD RESKY ALANURI, Lahir di Timika, Laki-laki, 24 Januari 2001 kini berusia 18 (delapan belas) Tahun.
 - c. RAFLI, Lahir di Leangleang, Laki-laki, 24 Desember 2006 kini berusia 14 (empat belas) Tahun.
 - d. MIFTAH UL JHANNA, Lahir di Maros, Perempuan, 01 Oktober 2012, kini berusia 8 (delapan) Tahun.
 - e. ABADI RAMADHAN, Lahir di Maros, Laki-laki, 23 Juli 2014 kini berusia 6 (enam) Tahun.
4. Pada Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, setelah memasuki bulan Januari 2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak tertam lagi di akibatkan :
 - Bahwa awal Di Tahun 2012 Penggugat dan tergugat sudah sering cekcok dan tidak ada kenyamanan lagi sehingga penggugat memilih keluar dari

Hal. 2 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Dusun Talaga, Desa Senggeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, setelah beberapa hari meninggalkan rumah pihak keluarga berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat dan kembali hidup rukun selayaknya suami istri.

- Bahwa setelah beberapa tahun belakangan ini telah terjadi perselisihan dan keretakan dalam Rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa adapun penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain:
 1. Penggugat sudah tidak merasa nyaman karna sering dituduh macam-macam yang mana tuduhan tersebut tidak benar
 2. Bahwa tergugat setahun ini memilih kembali kerumah orang tua karna sudah tidak tahan dengan apa yang dituduhkan .
 3. Bahwa Tergugat sudah setahun ini tidak memberikan Nafkah lahir dan Batin kepada penggugat.
 4. Bahwa Tergugat sudah pernah menelepon ibu penggugat dan mengatakan Talak kepada Anaknya dan Hal tersebut membuat sakit hati Penggugat dan keluarganya.
 5. Bahwa Salah satu keluarga dari pihak Penggugat pernah melakukan upaya untuk mendamaikan perselisihan antara penggugat dan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat.
 6. Bahwa perceraian salah satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 7. Apabila Gugatan ini dikabulkan ,mohon kiranya agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone,atau sehelai Salinan penetapan putusan Cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lappariaja,Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in shugra (Tergugat)Terhadap (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan putusan cerai kepada pengawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Lappariaja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebani biaya perkara menurut perturan perundang undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, dan ternyata namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di

Hal. 4 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 306/Pdt.G/2020/PA. Wtp.
tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 306/ Pdt.G/2020/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M. H.

Hal. 5 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	354.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6, Pen. No. 306/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)